

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Setiap orang yang tersangkut perkara pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Hal tersebut sesuai dengan asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain asas praduga tidak bersalah, dalam penanganan perkara pidana dikenal pula asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Hakim dalam memutus suatu perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan pada tiga asas, yaitu asas kepastian hukum

asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum.<sup>1</sup> Asas-asas tersebut mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus suatu perkara. Hal-hal yang disebutkan di atas berlaku untuk semua perkara pidana tidak terkecuali untuk perkara tindak pidana narkoba. “Pada saat ini, pemerintah gencar memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintah, baik yang miskin maupun kaya dapat menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba.”<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang serius di setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba yang bertujuan untuk mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba, sehingga ancaman pidana yang berat

---

<sup>1</sup>Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 148

<sup>2</sup>Dahlan., 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 44

dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah untuk memberikan efek jera.

Kandungan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat khusus, menyimpang dari hukum pidana formil dan hukum pidana materiil, secara garis besar mengutamakan upaya rehabilitasi daripada penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika, khususnya terhadap penyalahguna untuk diri sendiri maupun dari penyakit ketergantungan narkotika.<sup>3</sup>

Berpijak pada tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, kejahatan Narkotika dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni “kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika, dimana program pemerintahnya dikenal dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika (P4GN).”<sup>4</sup>

Mengacu pada tujuan UU Narkotika dan pengelompokan kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan peredaran narkotika maka UU Narkotika memuat konstruksi *Double Track System* Pemidanaan, yaitu *Criminal Justice System* (CJS) untuk kejahatan peredaran dan *Rehabilitation Justice System* (RJS) untuk kejahatan penyalahgunaan. Artinya ada 2 (dua) kejahatan narkotika yang proses pertanggungjawaban pidananya melalui jalur yang berbeda meskipun sama-sama kejahatan. Hal ini diamanatkan dalam tujuan dibuatnya Undang-undang Narkotika. Kejahatan peredaran gelap mengikuti CJS, sedangkan kejahatan penyalahgunanya mengikuti RJS. Pengedar dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui CJS bermuara di penjara, sedangkan penyalah guna dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui RJS bermuara di Lembaga Rehabilitasi.<sup>5</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana narkotika apabila sistem itu diterapkan pada pelaku yang berbeda dengan dakwaan yang sama,

---

<sup>3</sup>Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, Cetakan Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 48

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 46

<sup>5</sup>Anang Iskandar, *op.cit.*, hlm. 48

maka seharusnya dijatuhkan sanksi yang sama pula. Akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor: 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL terjadi ketidaksamaan atau disparitas. Oleh karena itu dengan adanya disparitas tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul **Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL dan Nomor: 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang, sebagaimana diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku yang berbeda dalam tindak pidana narkotika dengan dakwaan yang sama ?
2. faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap pelaku yang berbeda dalam tindak pidana narkotika dengan dakwaan yang sama.

2. untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. segi teoritis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terhadap kajian hukum yang berhubungan dengan disparitas putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana narkoba.
2. segi praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai sumber bacaan dan dapat memberikan pemahaman lebih tentang hukum pidana khususnya pidana narkoba.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan masalah, pengumpulan data, penentuan jenis penelitian dan pengolahan data.

##### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hal. 137

- b. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>7</sup>
- c. pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk masalah yang sama.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif “penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) *prinsip hukum*.”<sup>9</sup>

### 1.5.3 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

1. bahan hukum primer yang meliputi sebagai berikut:
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  - c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 158

<sup>8</sup>*op.cit.*, hlm. 173

<sup>9</sup>*op.cit.*, hlm. 47

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- g. Putusan Nomor: 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL Dan Nomor: 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL.

2. bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur sebagai refrensi penulis

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Data**

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. studi putusan, yaitu pengumpulan data dengan cara menganalisa dan membandingkan putusan yang satu dengan putusan yang lain terhadap perkara yang sama dan memperajari peraturan perundang-undangan yang melandasi suatu perkara.
- b. studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan dalam penulisan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang ada.

